



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/206/SK/426.12/1994

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PROYEK PEMBANGUNAN GAPURO MASUK KOTA
NGANJUK TIGA UNIT PADA JALAN NEGARA DI
BATAS DESA WERUNGOTOK (ARAH TIMUR), BATAS
DESA SELOREJO (ARAH BARAT) DAN BATAS DESA
CANDIREJO (ARAH SELATAN) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera terealisasi Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Gapuro Masuk Kota Nganjuk 3 (tiga) Unit pada jalan negara di batas desa Werungotok (arah timur), di batas desa Selorejo (arah barat) dan batas desa Candirejo (arah selatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu ditunjuk pelaksana proyek dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas maka perlu menunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Gapuro Masuk Kota Nganjuk 3 (tiga) Unit pada jalan negara di batas desa Werungotok (arah timur), di batas desa Selorejo (arah barat) dan batas desa Candirejo (arah selatan) dengan biaya sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada pasal 2P.0.10.2.1.004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995.

KEDUA

: Pelaksanaan Pembayaran akan diangsur sebagai berikut :
1. Tahap I : Sebesar 50 % atau Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang penggunaannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaannya;
2. Tahap II: Sebesar 50 % atau Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat fisik proyek mencapai 50 % yang dilengkapi dengan perincian Rencana penggunaan serta dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

KETIGA

: Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum pertama Surat Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Juli 1994 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 23 September 1994 dan selanjutnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

KEEMPAT

: a. Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 23 Juli 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur
di Nganjuk;
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek yang bersangkutan
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/206/SK/426.12/1995

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK INPRES BANTUAN PEM-
BANGUNAN DAERAH TINGKAT II, INPRES PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN (IPJK), BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR,
BANTUAN SARANA KESEHATAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat dicapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan :
1. Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 2. Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten ;
 3. Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar ;
 4. Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
 5. Bantuan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) maka perlu ditunjuk Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/ Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK), Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Sarana Kesehatan, Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/ Pengadaan Barang dan Jasa Proyek-proyek sebagaimana Konsideran menimbang huruf a diatas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996.



- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1995 Nomor 050/1026/Sj perihal Petunjuk Unsur Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN PERTAMA : Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa Proyek :
1. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 2. Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten ;
 3. Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar ;
 4. Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
 5. Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1995/1996.

- KEDUA : Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini bertugas :
1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan/pengadaan barang ;
 2. Menyelenggarakan pelelangan/pengadaan barang dan jasa dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk pemborongan pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 3. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran ;
 4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratannya;
 5. Mengadakan penilaian dan menetapkan Calon Pemenang Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa ;
 6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan ;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Kepala Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada masing-masing anggaran proyek yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 JUNI 1995

PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

Drs. MOCH. SOEPADJAR
Pembina
NIP. 010 045 270

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
10. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri ;
12. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
17. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
18. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
19. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
20. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
21. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;



22. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 23. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 24. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996;
 25. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 26. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 27. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996;
 28. Sdr. Pemimpin Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan Pembangunan Perkotaan (On Top) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996;
 29. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 188/206/SK/426.12/1995

TANGGAL : 8-JUNI-1995

DAFTAR : PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/PENGADAAN BARANG
DAN JASA PROYEK IMPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II,
IMPRES PENINGKATAN JALAN KABUPATEN (IPJK), BANTUAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH DASAR, BANTUAN SARANA KESEHATAN, PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) DAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERKOTA-
AN (ON TOP) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

| NO. | PROYEK -PROYEK | B I D A N G | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN KEDINASAN | KET. |
|------|--|--------------------------------|---|---|------|
| I.a. | Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 | BINA MARGA DAN CIPTA KARYA. | Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Tidak Tetap | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Teknis) Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penyusunan Program) Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggungjawab Keuangan) Unit Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggungjawab Pekerjaan pada Unit Kerja masing- masing) | |



| NO. | PROYEK -PROYEK | B I D A N G | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN KEDINASAN | KET. |
|-----|---|---------------------------|--|---|------|
| | | PENGADAAN BARANG DAN JASA | Ketua merangkap Anggota | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk | |
| | | | Sekretaris merangkap Anggota tidak tetap | Unit Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Tehnis dan Unsur Pelaksana Proyek) | |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggungjawab Keuangan) | |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Penyusunan Program (Unsur Penyusunan Program) | |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggung Jawab Perlengkapan/Pemeliharaan) | |
| II. | Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) 1995/1996 | BINA MARGA | Ketua merangkap Anggota | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk | |
| | | | Sekretaris merangkap Anggota | Kasi Perumahan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk (Unsur Perencana Teknis) | |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penyusunan Program) | |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggungjawab Keuangan) | |
| | | | Anggota | Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Tehnik dan Unsur Pelaksana Proyek) | |



| NO. | PROYEK -PROYEK | B I D A N G | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN KEDINASAN | KET. |
|------|--|-------------|--|---|------|
| III. | Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran | CIPTA KARYA | Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Tehnis) Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk | |
| IV. | Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar | CIPTA KARYA | Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Teknis) Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk Unsur Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk | |



| NO. | PROYEK -PROYEK | B I D A N G | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN KEDINASAN |
|-----|--|--|------------------------------|--|
| | | PENGADAAN BARANG DAN JASA | Ketua merangkap Anggota | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk |
| | | | Sekretaris merangkap Anggota | Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Teknis) |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| | | | Anggota | Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| | | | Anggota | Unsur Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |
| V. | Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan Pembangunan Perkotaan (on Top) | BINA MARGA, Cipta Karya, DAN PENGAIRAN | Ketua merangkap Anggota | Kasubag Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |
| | | | Sekretaris merangkap Anggota | Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Teknis) |
| | | | Anggota | Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |
| | | | Anggota | Unsur Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| | | | Anggota | Unsur Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk |



| NO. | PROYEK -PROYEK | B I D A N G | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN KEDINASAN | KET. |
|-----|------------------------------|-------------|---|--|------|
| | PENGADAAN BARANG DAN JASA | | Ketua merangkap Anggota | Kasubag Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk | |
| | | | Sekretaris merangkap Anggota tidak tetap | Unit Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana/pemakai) | |
| | | | Anggota | Unsur Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggungjawab Perlengkapan/Pemeliharaan) pada Unit Kerja masing-masing) | |
| | | | Anggota | Unsur Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk | |
| | | | Anggota | Unsur Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk | |



PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. MOCH. SUPADJAR

Pembina
NIP. 010 045 270